



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1 Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan,
Kalimantan Timur 76111
Telepon (0542) 8879450, Faksimili (0542) 8879295
Laman <http://disdikbudbalikpapan.go.id>
BALIKPAPAN

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

NOMOR 400.7.22.1/159/DISDIKBUD

I. Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector Pendidikan dan Kebudayaan
5. Berita acara pemeriksaan dan penilaian proposal izin operasional lembaga Nomor: 503/ 1627 /BAP/ Disdikbud
6. Dokumen Persyaratan Izin Operasional :

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan LAYAK Kepada : SDIT BINTANG BANGSA

Nama Yayasan	: YAYASAN INSAN KAMIL BERIMAN
Ketua Yayasan	: H.M. Roem Arbani, B.Sc
Alamat Yayasan	: Jl. Ksatrian Km.8 RT.38 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara
Nama Sekolah	: SDIT BINTANG BANGSA
Kepala Sekolah	: Wafda Millati Salsabila, S.Pd
No. KTP	: 6471046701010002
Alamat Sekolah	: Jl. Ksatrian Km.8 RT.38 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara
NPSN	: -
Sampai dengan	: 15 Mei 2028

III. Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 15 Mei 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



IRFAN TAUFIK